



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 346 TAHUN 2014**

TENTANG

**LOKASI TERMINAL SEMENTARA ANGKUTAN KOTA ANTAR PROPINSI DAN
ANGKUTAN KOTA DALAM PROPINSI JURUSAN UTARA**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Padang, khususnya dari/ke jurusan utara serta mengantisipasi kemacetan dan kesemrautan lalu lintas di sepanjang ruas jalan Hamka, dibutuhkan terminal angkutan penumpang sebagai fasilitas naik turun penumpang dan perpindahan moda;
- b. bahwa sambil menunggu selesainya pembangunan terminal type A di Anak Air, perlu ditetapkan lokasi terminal sementara untuk memfasilitasi fungsi-fungsi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Terminal Sementara Angkutan Kota Antar Propinsi dan Angkutan Kota Dalam Propinsi Jurusan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah Tanpa izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran negara Tahun 1960 Nomor 158);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

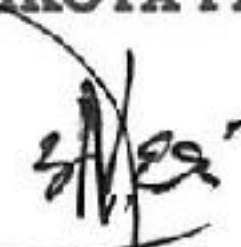
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Terminal Sementara Antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota Dalam Propinsi berada di Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah (Ex. Terminal Truk Lubuk Buaya).
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kominfo untuk menyiapkan sarana dan prasarana terminal, serta pelaksana tugas operasional terminal.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2014

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip.